

Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau

Gamaliel Hirung Ding¹, DB. Paranoan², Achmad Djumlani³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari empat bagian yaitu pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari hasil analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari tahapan pramusrenbangdes sampai tahap musrenbangdes. Penelitian ini telah dapat mengklasifikasikan dua hambatan atau kendala, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya ego masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif. Kendala sumber daya manusia, dibutuhkan pelatihan yang intensif bagi aparat desa. Kendala ego masyarakat diperlukan sistem penentuan skala prioritas dalam hal pembobotan ranking, yang disepakati oleh semua komponen di masyarakat. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dan stake holder yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Kata Kunci: Implementasi, partisipasi, perencanaan, musyawarah

Pendahuluan

Seiring dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbarui dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, paradigma birokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari paradigma pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralistik. Pada kenyataannya desentralisasi diminati banyak orang karena di dalamnya terkandung semangat demokrasi, yang ujungnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan (Arif, 2006:23).

Kondisi tersebut merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia karena untuk pertama kali memiliki Undang-undang Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun

¹ Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, karena selama ini perencanaan pembangunan di daerah diatur di tingkat Menteri misalnya Kepmendagri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah (P5D).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, salah satu tahapan perencanaan dan penganggaran yang harus dilakukan di tingkat daerah adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan forum lintas pelaku dimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan khususnya di daerah. Dalam Musrenbang perencanaan dari tingkat desa/kelurahan (Musrenbangdes), kecamatan (Musrenbangkec), kabupaten/kota (Musrenbangda) hingga level nasional dilakukan melalui forum musyawarah. Musrenbang merupakan salah satu wahana yang bertujuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. (Surat Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0259/M.PPN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005).

Musrenbang sebagai forum antar pelaku dilaksanakan dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Musrenbang yang diawali dari Desa melalui Pramusrenbangdes dilaksanakan setiap tahun oleh para pemangku kepentingan, dalam hal ini, pihak yang berkepentingan untuk mengatasi masalah di level masing-masing dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Pada prinsipnya, tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan dari intervensi itu sendiri (Riant Nugroho, 2004). Sebagaimana Salusu, menyatakan bahwa implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Dan Van Meter Van Horn (Subarsono, 2005) menambahkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Setelah sebuah kebijakan publik dirumuskan, baik menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan, maka tahapan selanjutnya adalah tindakan pelaksanaan atau implementasi. Kebijakan publik yang tidak diimplementasikan hanya menjadi sebatas kumpulan aturan atau kebijakan pemerintah yang tidak berfungsi sama sekali. Oleh sebab itu, Wahab (1990:51) mengemukakan bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Memperhatikan pendapat tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, kemampuan

organisasional, baik pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan), Idrawati Salino, 2007 :13.

Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992 : 47).
2. Perencanaan adalah merupakan suatu upaya penyusunan program baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Sa'id & Intan, 2001 : 44).

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat kondisi realitas dilapangan. Data yang ada di lapngan sebagai data primer merupakan bagian penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternativealternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Bratakusumah, 2004).

Solihin (2006), mengungkapkan tiga tahapan perencanaan pembangunan yaitu : (1) perumusan dan penentuan tujuan, (2) pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia, dan (3) pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Dari ketiga tahapan perencanaan tersebut dapat didefenisikan perencanaan pembangunan wilayah atau daerah sebagai berikut yaitu : suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor) baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat stakeholder lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya. Selanjutnya Adi (2003 : 81-82), pada perencanaan sosial tidak ada asumsi yang pervasif mengenai tingkat intraktabilitas ataupun konflik kepentingan. Dalam perencanaan sosial klien lebih dilihat sebagai konsumen dari suatu layanan (service), dan mereka akan menerima serta memanfaatkan program dan layanan sebagai hasil dari proses perencanaan.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono,

2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, *Pertama*, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. *Kedua*, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Ndraha (1990 : 104) menyatakan bahwa, dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi harus dilakukan dengan usaha : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need), (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (behavior). Dalam perencanaan yang partisipatif (participatory planning), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana.

Suzetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi sebagai bagian dari good governance maka proses perencanaan pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model perencanaan partisipatif, istilah “stakeholders” menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini.

Menurut Cahyono (2006), proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : (1) perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan dimasyarakat, (2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya, (3) Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat, (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program (5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada (6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang, (7) Memberi kemudahan untuk evaluasi, (8) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga yang tersedia.

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan,. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abe (2002:81) sebagai berikut : Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Model Perencanaan Partisipatif Program GERDEMA di Kabupaten Malinau

GERDEMA adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai dengan mengutamakan pembangunan desa. GERDEMA menempatkan desa dan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan. Seluruh rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada kepercayaan sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

Paradigma GERDEMA juga merupakan pembaharuan dari paradigma pembangunan sebelumnya, dan juga sebagai wujud konsistensi dalam penerapan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan desa sebagai suatu daerah otonom. Penetapan GERDEMA sebagai paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau menegaskan dan sekaligus meluruskan cita-cita otonomi desa.

GERDEMA menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa. Pemerintah desa mempunyai kebebasan dan kemandirian untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan dengan dukungan sumber pendanaan tertentu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong kemajuan desa. Setiap desa memiliki kewenangan dan kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa, dan Pemerintah Kabupaten dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam konsep GERDEMA, pelaksanaannya dibagi beberapa tahapan dimana tahap perencanaan menjadi tahapan yang penting. Dalam Tahap perencanaan dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan melalui penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPKDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); serta penyusunan berbagai peraturan desa.

Jenis Penelitian

Sesuai dengan fokusnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (*fact finding*). Sebagaimana menurut Nawawi (1990 : 64), bahwa metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2002) penentuan fokus penelitian akan membatasi studi, sehingga penentuan tempat penelitian menjadi layak dan penentuan fokus penelitian yang tepat akan mempermudah menyaring informasi secara tepat. Jadi ketajaman analisis penelitian dapat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam menentukan fokus penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Implementasi Kebijakan Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Program GERDEMA di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, dan mengetahui faktor penghambat implementasi Kebijakan Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Program GERDEMA di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau

Pembahasan

Perencanaan partisipatif model pembangunan Gerdema memberikan porsi yang sangat besar pada keterlibatan masyarakat pada setiap perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam penetapan RPJMDes, RKPDes dan APBDDes. RPJMDes berlaku untuk jangka waktu lima tahun, penyusunan RPJMDes dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan LPM dan melibatkan perwakilan masyarakat dalam pembahasan penetapan RPJMDes melalui forum Musrenbangdes. Kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun penjabaran RPJMDes yang dituangkan dalam RKPDes untuk jangka waktu satu tahun. RKPDes disusun berdasarkan hasil Musrenbangdes, penyusunannya dilakukan melalui kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Kegiatan persiapan diawali dengan pembentukan Tim penyusunan RKPDes yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Perencanaan partisipatif pada tahap penyusunan RKPDes dengan melibatkan masyarakat sebagai Tim penyusun RKPDes yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus TP-PKK dan KPM. Berpedoman dan mengacu pada hasil FP3D dan dimatangkan dalam mekanisme Musrenbangdes, sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes yang telah disusun bersama melalui mekanisme Musrenbangdes selanjutnya disampaikan kepada kepala desa untuk mendapat persetujuan.

Untuk selanjutnya akan dijabarkan analisa dan kajian terhadap fokus penelitian sebagai berikut:

Implementasi pelaksanaan perencanaan partisipatif pada tahap Pra-Musrenbangdes di wilayah kecamatan Malinau Utara

a. Prioritas kegiatan bidang ekonomi

FP3D membahas prioritas kegiatan bidang ekonomi, terhadap bidang ini setiap kegiatan akan diberikan kriteria penilaian berdasarkan manfaat bagi perekonomian masyarakat desa sebagai berikut:

- 1) Pengaruh terhadap kemiskinan (sangat, cukup, berpengaruh dan kurang)
- 2) Meningkatkan pendapatan (sangat, cukup, menghambat dan kurang)
- 3) Dirasakan oleh banyak orang (desa, RT, keluarga, individu)
- 4) Potensi yang mendukung (SDA, SDM, kelembagaan dan finansial)

Pembahasan pada forum FP3D akan menghasilkan prioritas kegiatan bidang ekonomi berdasarkan ranking pada setiap kegiatan, perangkungan dilakukan dengan memberikan skor terhadap setiap rencana kegiatan.

Pada model gerdema, kami selaku anggota LPM membuat prioritas kegiatan dibidang ekonomi dan memberikan skor atau nilai pada setiap kegiatan tersebut. Pemberian nilai atau skor secara umum didasarkan pada manfaat dan dampak bagi peningkatan sektor ekonomi masyarakat desa, anggota LP3MD pada tahap ini hanya memberikan pendampingan dalam pemberian gambaran, arahan sekaligus bimbingan kepada kami terhadap setiap rencana kegiatan yang diusulkan

Gerdema yang menempatkan masyarakat desa sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan memiliki ciri yang mengedepankan kosep perencanaan pembangunan secara bottom-up, setiap kegiatan yang ditetapkan untuk dibiayai melalui APBDes maupun APBD semuanya berawal dari usulan kegiatan yang dihasilkan melalui forum Pra-Musrenbangdes.

b. Prioritas kegiatan bidang infrastruktur

FP3D membahas prioritas kegiatan bidang infrastruktur, terhadap bidang ini setiap kegiatan akan diberikan criteria penilaian berdasarkan empat criteria yang memberikan manfaat bagi pemenuhan hak masyarakat desa terhadap penyediaan infrastruktur sebagai berikut:

- 1) Tingkat kerusakan (sangat parah, cukup parah, kurang parah)
- 2) Pengaruh terhadap kemiskinan (sangat, cukup, berpengaruh, kurang)
- 3) Dirasakan oleh banyak orang (desa, RT, keluarga, individu)
- 4) Potensi yang mendukung (SDA, SDM, kelembagaan, financial)

Pembahasan pada forum FP3D akan menghasilkan prioritas kegiatan bidang pembangunan infrastruktur berdasarkan rangking pada setiap kegiatan. Perangkungan dilakukan dengan memberika skor pada tiap rencana kegiatan yang diusulkan. Keterlibatan masyarakat dalam

perencanaan pembangunan desa bidang infrastruktur dimulai pada tahap Pra-Musrenbang dengan membahas dan menentukan secara otonom dan aktif terhadap penentuan besaran skor pada setiap kegiatan yang diusulkan tersebut.

c. Prioritas kegiatan bidang sumber daya manusia

FP3D membahas prioritas kegiatan bidang sumber daya manusia, terhadap bidang ini setiap kegiatan akan diberikan criteria penilaian berdasarkan empat criteria manfaat bagi pemenuhan hak masyarakat desa terhadap peningkatan sumber daya manusia sebagai berikut:

- 1) Pengaruh terhadap pemenuhan hak dasar (sangat, cukup, berpengaruh, kurang)
- 2) Meningkatkan pendapatan (sangat, cukup, menghambat, kurang)
- 3) Dirasakan oleh banyak orang (desa, RT, keluarga, individu)
- 4) Potensi yang mendukung (SDA, SDM, kelembagaan, financial)

Pembahasan pada forum FP3D akan menghasilkan prioritas kegiatan bidang sumber daya manusia berdasarkan rangking pada setiap kegiatan. Perangkingan dilakukan dengan memberika skor pada tiap rencana kegiatan yang diusulkan. Penentuan prioritas pada kegiatan sumber daya manusia dilakukan dengan memberikan skor pada setiap kegiatan yang diusulkan dalam RPJMDes dan RKPDes.

d. Prioritas kegiatan bidang pemerintahan

FP3D membahas prioritas kegiatan bidang pemerintahan, terhadap bidang ini setiap kegiatan akan diberikan criteria penilaian berdasarkan empat criteria manfaat bagi pemenuhan hak masyarakat desa terhadap peningkatan sumber daya manusia sebagai berikut:

- 1) Pengaruh terhadap peningkatan kinerja atau kebijakan (sangat, cukup, berpengaruh, kurang)
- 2) Tingkat kebutuhan (sangat, mendesak, cukup, kurang)
- 3) Dirasakan oleh banyak orang (desa, RT, keluarga, individu)
- 4) Potensi yang mendukung (SDA, SDM, kelembagaan, financial)

Pembahasan pada forum FP3D akan menghasilkan prioritas kegiatan bidang pemerintahan berdasarkan rangking pada setiap kegiatan. Perangkingan dilakukan dengan memberika skor pada tiap rencana kegiatan yang diusulkan.

Gerdema sebaga paradigm baru dalam pembangunan memiliki cara pandang yang focus pada pembangunan desa dengan memberikan kepercayaan secara penuh kepada desa untuk menjadi obyek dan subyek pembangunan itu sendiri. Sebagai konsep pembangunan yang mencoba mengimplementasikan pendekatan bottom-up sebagai tindak lanjut perencanaan partisipatif. Gerdema menempatkan rakyat bukan hanya sebagai obyek dari sebuah proses pembangunan melainkan menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dari proses pembangunan.

Implementasi pelaksanaan perencanaan partisipatif pada tahap Musrenbang desa di wilayah kecamatan Malinau Utara

Forum Musrenbang desa merupakan forum musyawarah lanjutan dari tahap Pra-Musrenbang desa yang akan menghasilkan keputusan penetapan dokumen RPJMDes dan RKPDes. Kegiatan Musrenbang desa diarahkan untuk dapat melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan massif, dokumen RPJMDes dan RKPDes yang telah dibahas secara intensif dalam forum Pra-Musrenbang desa yang menghasilkan usulan kegiatan yang dilengkapi dengan peringkat dari masing-masing kegiatan yang diusulkan tersebut. Hasil Pra-Musrenbang desa tersebut dilakukan pembahasan kembali secara musyawarah dengan melibatkan unsur dari pemerintah daerah dan anggota DPRD serta pemangku kepentingan lainnya.

Musyawarah dalam forum Musrenbang desa diarahkan untuk dapat mempertajam prioritas kegiatan dengan melakukan harmonisasi antara kegiatan, besaran anggaran dan kemampuan keuangan desa yang tertuang dalam APBDes. Pada kegiatan Musrenbang desa masyarakat melalui perwakilannya diberi kesempatan yang luas untuk dapat kembali menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dalam merencanakan pembangunan desa kedepan.

Dari hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi antara hasil Pra-Musrenbang desa dengan Musrenbang desa, hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara luas terhadap perencanaan partisipatif pembangunan desa sangat tinggi. Hasil keputusan Musrenbang desa mengacu pada hasil usulan Pra-Musrenbang desa dengan memperhatikan rangking dari setiap kegiatan yang diusulkan.

Peran serta pemerintah daerah terhadap perencanaan partisipatif di wilayah kecamatan Malinau Utara

Sistem pemerintahan secara nasional dari tingkat pusat sampai dengan desa telah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, saat ini undang-undang tersebut telah dipecah menjadi tiga undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Pilkada yang saat ini diganti dengan Perppu Nomor 1 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Bagi pemerintah daerah kabupaten Malinau yang memiliki visi “Terwujudnya kabupaten Malinau yang aman, nyaman dan damai melalui Gerakan Desa Membangun”, telah melakukan sebuah langkah yang berani dan radikal untuk merubah system dan *mindset* pemerintahan. Secara mendasar, system nilai yang berubah pada tingkat pemerintah daerah meliputi:

a. Sistem input dan program SKPD

Gerdema yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dan desa membutuhkan perubahan kegiatan dan program SKPD dari yang bersifat *top-down* menjadi *bottom-up*

- b. Orientasi dan focus pandang dari semua unit kerja dan SKPD ditujukan ke desa

Penerapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara *bottom-up* diaplikasikan dalam setiap perencanaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja SKPD yang diorientasikan pada rencana dan program pembangunan di desa. Jika sebelumnya program desa menyesuaikan pada program SKPD atau pemerintah daerah, pada Gerdema konsep tersebut dibalik menjadi SKPD atau pemerintah daerah yang harus menyesuaikan dengan program dan rencana pembangunan desa, Konsekuensi lainnya adalah pemberian pos anggaran yang cukup besar kepada desa melalui dana Gerdema.

- c. Campur tangan pemerintah dan SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dikurangi, karena sepenuhnya urusan di desa ditangani oleh pemerintah desa.

Perencanaan pembangunan partisipatif model Gerdema, pemerintah daerah tidak melakukan campur tangan maupun intervensi dalam proses perencanaan partisipasi yang dilakukan masyarakat melalui forum pra-musrenbangdes maupun musrenbangdes. Bahkan setiap usulan perencanaan yang diusulkan masyarakat, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan maupun penghapusan, seperti yang terlihat pada data hasil forum musrenbang desa yang menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang disetujui dalam forum musrenbang desa merupakan usulan kegiatan yang diusulkan dalam forum pra-musrenbang desa.

Lembaga legislative DPRD kabupaten Malinau juga turut terlibat dalam forum musrenbang desa, hal ini sesuai dengan tugas dan peran DPRD sebagai perwakilan rakyat diharapkan dapat berfungsi secara optimal salah satunya melalui forum musrenbang desa, Gerdema juga memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah desa untuk dapat melaksanakan urusan dan kegiatan pemerintahan. Melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 135 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Malinau Nomor 13 tahun 2011 tentang penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa, pemerintah daerah kabupaten Malinau telah menyerahkan sebanyak 31 urusan bidang untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Keberhasilan program Gerdema bagi kabupaten Malinau sangat ditentukan oleh seluruh *stake holder*, khususnya pemerintah desa, karena bagi pemerintah daerah menjaga komitmen dan konsistensi untuk memberikan kepercayaan dan porsi yang besar terhadap partisipasi masyarakat desa merupakan kunci demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam perencanaan partisipatif di wilayah kecamatan Malinau Utara

Perbedaan yang paling nyata dari konsep Gerdema terletak pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Pada dasarnya, masyarakat sendirilah yang paling tahu akan kebutuhannya demi mewujudkan kesejahteraan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan melalui kegiatan pra-musrenbangdes dan musrenbangdes merupakan salah satu indikator dari partisipasi masyarakat yang sangat besar dalam proses perencanaan partisipatif,

Pemberian kepercayaan yang besar kepada desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan, membutuhkan waktu dan strategi yang cerdas dan berani, secara khusus bagi kabupaten Malinau sebagai daerah perbatasan dengan tingkat kualitas sumber daya manusia yang terbatas, namun hal itu bukanlah tidak mungkin, terbukti dengan program Gerdema yang telah berjalan selama tiga periode kemandirian desa dan kesejahteraan semakin sudah mulai terlihat, yang dibutuhkan sebagai pelengkap keberhasilan adalah kepercayaan, kesabaran, konsistensi dan komitmen.

Faktor penghambat atau kendala implementasi perencanaan partisipatif di wilayah kecamatan Malinau Utara

a. Keterbatasan sumber daya manusia

Kabupaten Malinau sebagai salah satu daerah perbatasan dan pedalaman memiliki sumber daya manusia yang terbatas, sehingga keterbatasan tersebut juga memberikan pengaruh terhadap implementasi perencanaan pembangunan.

Rendahnya kemampuan sumber daya manusia secara khusus aparatur desa menjadi salah satu factor penghambat terhadap implemtnasi perencanaan partisipatif, karena sebagai pelopor dan katalisator pelaksanaan perencanaan partisipatif, aparatur desa diharapkan menjadi salah satu ujung tombak kesuksesan Gerdema

b. Ego masyarakat

Forum musrenbangdes yang melibatkan masyarakat secara luas melalui perwakilannya, dalam pelaksanaannya kerap kali terjadi pembahasan yang kurang kondusif yang disebabkan karena setiap perwakilan masyarakat kurang memiliki pemahaman yang baik terhadap penempatan prioritas rencana pembangunan. Kerap kali masyarakat masih menonjolkan dan bersikeras untuk mempertahankan usulan yang disampaikan, sehingga menimbulkan forum musyawarah yang kurang kondusif

Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk meneliti implementasi Kebijakan Perencanaan Partisipatif melalui Musrenbangdes dalam Mewujudkan Program GERDEMA di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, dari

hasil penelitian dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut: pertama, Implementasi kebijakan perencanaan partisipatif melalui musrenbangdes dalam mewujudkan program Gerdema memberikan kesempatan dan porsi yang sangat luas bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa mulai dari tahap pra-musrenbangdes sampai dengan tahap musrenbangdes. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa ditempatkan sebagai obyek sekaligus subyek dari pembangunan itu sendiri, sehingga setiap kegiatan dan program pada desa berawal dari usulan masyarakat desa yang tertuang dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes. Dalam proses perencanaan partisipatif, pemerintah daerah hanya berperan sebagai pendamping yang berfungsi memberikan arahan dan masukkan tanpa memberikan intervensi terhadap setiap program dan kegiatan yang diusulkan. Kedua, terdapat beberapa faktor hambatan atau kendala terhadap implementasi Kebijakan Perencanaan Partisipatif melalui Musrenbangdes dalam Mewujudkan Program GERDEMA di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, yaitu: keterbatasan sumber daya manusia dan Ego masyarakat

Saran-saran

Saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian mengenai implementasi Kebijakan Perencanaan Partisipatif melalui Musrenbangdes dalam Mewujudkan Program GERDEMA di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut: pertama, perlu komitmen dan konsistensi yang kuat dari Pemerintah Daerah dan stake holder terkait untuk lebih mendorong peran serta masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Pelaksanaan perencanaan partisipatif melalui program Gerdema yang telah berjalan selama tiga tahun telah memberikan hasil yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, kedepan program gerdema harus lebih ditingkatkan, memberikan kepercayaan yang semakin besar kepada masyarakat desa melalui peningkatan anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa. Kedua, pemerintah daerah secara konsisten memberikan pelatihan dan pendampingan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara khusus bagi aparatur desa untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Pemberian kepercayaan yang disertai dengan pemberian anggaran yang cukup besar harus disertai pula dengan kemampuan manajemen yang baik sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien ditingkat desa.

Daftar Pustaka

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo : Pondok Edukasi.
- Arif, Syaiful. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Cipta.
- Miles B. Mathew. Huberman A. Micheal. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta.

- Moleong, MA Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko Cholid, H Achmadi Abu. 2003. *Metode Penelitian*, Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya Bandung.
- Nugroho , Riant D. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi , Implementasi dan Evaluasi*. PT. Alex Media Kompetindo : Jakarta
- Nurcholis, Hanif, 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, Grasindo. Jakarta,
- Oehartono, Irawan, 1999, *Metode Penelitian Soaial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Soaial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2005, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.